SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

KEBIJAKAN SPMI



Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355 Telp. (061) 7030083 Faximile : (061) 7080083

Email: delihusada@gmail.com Website: www.delihusada.ac.id

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA
DELI TUA
TAHUN 2023





SK MENRISTEKDIKTI RI NO: 258/KPT/I/2017

Terakreditasi BAN-PT No.: 143/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/PT/IV/2020, Peringkat "B"

Jl. Besar No. 77 Deli Tua Kab. Deli Serdang – Sumatera Utara 20355
Telp.: (061) 7030082 – 7030083, Faximilie: (061) 7030083
Email: institutkesehatan@delihusada.ac.id, Website: www.delihusada.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:1525/IKDH-DT/SK/2023

Tentang:

PENETAPAN BUKU KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM) INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Rektor Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua;

Menimbang : a. bahwa tujuan penyelenggaraan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua adalah untuk menyediakan tenaga kesehatan yang terampil dibidangnya dan berjiwa wirausaha.

- b. bahwa untuk mencapai tujuan penyelenggaraan di Institut Kesehatan Deli Husada tersebut perlu adanya keseragaman langkah dan gerak dalam pelaksanaannya.
- c. bahwa dalam rangka usaha memantapkan dan meningkatkan langkah, gerak, dan penyeragaman pelaksanaan dalam penyelenggaraan pendidikan di lingkungan Pendidikan Yayasan Rumah Sakit Umum SEMBIRING Deli Tua, perlu adanya Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) dalam pengembangan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 5. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 7. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua
 - 8. Peraturan Kepegawaian Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Penetapan Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu (SPM) Institut Kesehatan Deli Husada Deli

Tua sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya Buku Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu

(SPM) Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan

sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Deli Tua

Pada Tanggal : 10 April 2023

R e k t o r,

Drs. Johannes Sembiring, M. Pd., M. Kes.NPP. 19510114.198401.1.001

Lampiran:

- 1. Ketua Yayasan Rumah Sakit Umum SEMBIRING Deli Tua;
- 2. Pertinggal.-


KATA PENGANTAR

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA (IKDH) Deli Tua sebagai salah satu pendidikan di bidang Kesehatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, senantiasa dituntut untuk memposisikan diri terhadap dinamika perkembangan yang terjadi di masyarakat baik pada tataran lokal maupun nasional dalam berbagai aspek. Dinamika masyarakat ini yang menuntut INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA selalu berkualitas dan akan senantiasa meningkatkan kualitas. Kondisi ini hanya bisa dicapai apabila aspek-aspek internal yang ada di IKDH secara konsisten dan berkelanjutan dibenahi dengan membangun Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI). Sistem Penjamin Mutu INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA (SPM-IKDH) dibangun untuk memenuhi Visi, yaitu Menjadi Institut Kesehatan yang unggul di Sumatera Utara dan mampu menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten secara akademik dan profesional serta mampu bersaing dalam tatanan nasional dan global berkelanjutan. Demi mencapai visi tersebut INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA menyadari perlunya melakukan peningkatan mutu pendidikan yang akan mendukung pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Untuk membangun dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu, diperlukan komitmen Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan, bersama dengan Senat Institut bahwa mutu tersebut harus senantiasa dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Berdasarkan komitmen tersebut, Pengurus Yayasan memberikan wewenang kepada INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA untuk merancang, menetapkan dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA Deli Tua, yang disingkat dengan SPM-IKDH.

Dengan selesainya penyusunan SPM-IKDH, Yayasan menyampaikan penghargaan kepada Tim Sistem Penjaminan Mutu yang telah menyelesaikan tugas hingga selesai. Karena Sistem Penjaminan Mutu merupakan sebuah sistem yang senantiasa harus dikembangkan secara berkelanjutan, maka sangat terbuka untuk semua kritik, saran, dan masukan dalam hal ini sebagai upaya penyempurnaan Sistem Penjaminan Mutu.

Deli Tua, 10 April 2023 **Ketua Yayasan RSU Sembiring Deli Tua**



Terulin S. Meliala, AM.Keb., SKM., M.Kes



INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Kode/No : Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)-IKDH-

DT/003

Tanggal : 10 April 2023

Revisi 3

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Halaman: 1-23

PENGESAHAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

KEBIJAKAN SPMI

INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Proses	Penanggung Jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan	Firdaus Fahdi, M.Pd	Ketua LPM	L embaga Penjaminak Mutu MSTITUT KESEHATAN DELIHUSAHATEUPOR	10 April 2023
2. Pemeriksaan	Dra. Ernawati Ginting, M.Pd., M.Kes	WR. II	E	15 Mei 2023
3. Persetujuan	Prof. Dr. Jon Piter Sinaga, M.Kes	Ketua Senat	TUT KESEN	16 Mei 2023
4. Penetapan	Johannes Sembiring, M.Pd., M.Kes	Rektor	* REKTOR *	23 Mei 2023
5. Pengendalian	Firdaus Fahdi, M.Pd	Ketua LPM	L embaga Penjaminan Mutu ISTRUT KESHATAN DELINIKAN DELIN	06 Juli 2023



VISI DAN MISI

Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Visi:

Institut yang Bermartabat dan Unggul di Bidang Kesehatan Tingkat Asia Tahun 2032

Misi:

- 1. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Tingkat Asia.
- 2. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan
- 3. Menyelenggarakan tatakelola Perguruan Tinggi berdasarkan Prinsip Good Governance University yang terintegrasi dengan Academic Health System.
- 4. Membangun jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan.

DAFTAR ISI

Kata Pengantari	
Visi Dan Misiii	
Daftar Isiiii	
Bab I. Pendahuluan1	
1.1 Sejarah Singkat Pendidikan Institut Kesehatan Deli Husada	
1.2 Visi dan Misi9	
1.3 Tujuan)
Bab II. Garis Besar Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal Institut	
Kesehatan Deli Husada Deli Tua11	
2.1 Latar Belakang 11	
2.2 Kerangka Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli	
Husada (SPM-IKDH)	
2.3 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal	
2.4 Luas Lingkup Kebijakan	
 2.5 Model Organisasi dan Kelembagaan SPM INKes Deli Husada Deli Tua	
2.7 Prinsip atau Asas SPMI	
2.8 Definisi Berbagai Istilah Yang Dipakai Dalam Dokumen SPMI	
2.9 Tujuan dan Strategi SPM-INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA	
2.10 Prinsip Pelaksanaan SPM-INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA21	
2.11 Proses Implementasi SPM-INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA21	
2.12 Organisasi Sistem Penjaminan Mutu Internal INKes Deli Husada	
REFERENSI	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Singkat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Institut Kesehatan Deli Husada (IKDH) Deli Tua berada di bawah naungan Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua merupakan perubahan bentuk dari STIKes Deli Husada Deli Tua yang berdiri sejak tanggal 10 Mei 2017 sesuai dengan SK Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No. 258/KPT/I/2017 tentang izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Kesehatan Deli Husada Deli Tua di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum SEMBIRING Deli Tua menjadi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Terakreditasi "B" dengan SK BAN PT Nomor : 30/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/I/2018 di Kabupaten Deli Serdang yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum SEMBIRING Deli Tua, merupakan bagian dari pendidikan kesehatan yang telah berlangsung sebelumnya meliputi pendidikan: Sekolah Penjenang Kesehatan, Sekolah Perawat Kesehatan, Akademi Keperawatan, Akademi Kebidanan, STIKes dan Kemudian berubah bentuk menjadi Institut yang mengelola empat Fakultas yaitu : Fakultas Keperawatan, yang terdiri dari 3 Program Studi; Prodi Ilmu Keperawatan Program Sarjana, Prodi Profesi Ners, dan Prodi Keperawatan Program Diploma Tiga, Fakultas Kebidanan, terdiri dari 3 Program Studi; Program Studi Kebidanan Diploma Tiga, Program Studi Kebidanan Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi. Fakultas Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari 5 Program Studi; Prodi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister, Prodi Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan, Prodi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan, dan Prodi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana, Fakultas Farmasi yang terdiri dari 3 Program Studi; Prodi Farmasi Program Sarjana, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi. Fakultas Kedokteran yang terdiri dari 2 Program Studi; Program Studi Kedokteran Program Sarjana dan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi dan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan.

Secara rinci sejarah pendidikan pada yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) SEMBIRING Deli Tua

- 1. Tahun 1955, Sekolah Penjenang Kesehatan Jurusan C (PK/C) dibuka
- 2. Tahun 1983, Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) SEMBIRING berdiri sesuai dengan No SK Menkes RI: 193/KEP/DIKLAT/KES/1983 tanggal 2 Nopember 1983, dengan tempat pendidikan dikomplek Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Jalan Besar No 77 Deli Tua Kec Deli Tua Kab Deli Serdang.
- 3. Tahun 1988-1990, menyelenggarakan Supplementary Training Program (STP) bagi lulusan PK/C (Deli Tua, Rantau Prapat dan Stabat).
- 4. Tahun 1990, menyelenggarakan program Juru Kesehatan (Jurkes).

B. Program Pendidikan Bidan (PPB) SPK SEMBIRING Deli Tua

1. Tahun 1989-1999, penunjukan Sekolah-Sekolah Perawat Kesehatan Swasta untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Bidan dengan SK Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: HK.00.06.1.1.3643.

C. Akademi Keperawatan (Akper) Deli Husada Deli Tua

- 1. Tahun 1992, Pemberian izin penyelenggaraan AKPER Deli Husada Konversi dari Institusi Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) menjadi Jenjang Pendidikan Tinggi (JPT) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Pusat Tenaga Kesehatan RI No: HK.00.06.1.1.560, tanggal 20 Februari 1992.
- Tahun 1994, Perpanjangan izin I penyelenggaraan Akper Deli Husada Deli Tua sesuai dengan keputusan Menkes RI No :HK.00.06.1.1.4906, tanggal 15 Desember 1994
- 3. Tahun 1997-2004, Penyelenggaraan Program Khusus Diploma III Keperawatan di Rumah Sakit sesuai dengan SK Kepala Pusat Diknakes No : HK.00.06.1.1.2707.
- 4. Tahun 1997, Perpanjangan izin II penyelenggaraan Akper Deli Husada Deli Tua sesuai dengan keputusan Menkes RI No: HK.00.06.1.2905, tanggal 11 September 1997.
- 5. Tahun 1998, Perpanjangan izin III penyelenggaraan Akper Deli Husada Deli Tua

- sesuai dengan keputusan Menkes RI No: HK.00.06.1.3.4140, tanggal 23 Juli 1998.
- Tahun 1998-2002, Menyelenggarakan Program Khusus Pengalaman 0 tahun di Akper Deli Husada Deli Tua sesuai dengan SK Kepala Pusat Diknakes No
 : DL.02.02.1.2.2240
- Tahun 2001, Akper Deli Husada Deli Tua terakreditasi oleh Pusdiknakes Depkes RI dengan nilai A (87,65) sesuai dengan SK No: HK.00.06.2.4.0732, tanggal 22 Maret 2001.
- 8. Tahun 2002, izin penyelenggaraan program khusus Akper Rumah Sakit sesuai dengan keputusan Menkes RI No : DL.02.02.2.4.1764, tanggal 26 Agustus 2002.
- Tahun 2004, Perpanjangan izin IV penyelenggaraan Akper Deli Husada Deli Tua sesuai dengan keputusan Menkes RI No : HK.03.2.4.1.04080, tanggal 6 Desember 2004.
- Tahun 2005, Perpanjangan izin V penyelenggaraan Akper Deli Husada Deli Tua sesuai dengan keputusan Menkes RI No: HK.03.2.4.1.04140, tanggal 20 Oktober 2005.
- 11. Tahun 2006, Akper Deli Husada Deli Tua terakreditasi oleh Pusdiknakes Depkes RI dengan nilai A (88,59) sesuai dengan SK No: HK.00.06.2.2.00698, tanggal 17 April 2006.
- 12. Tahun 2011, perpanjangan izin VI penyelenggaraan Akper Deli Husada Deli Tua sesuai dengan Surat Keputusan Menkes RI No: HK.03.01/I/II/4/00278/2011, tanggal 11 Januari 2011.
- 13. Tahun 2012, AKPER Deli Husada telah alih bina dari Kementrian Kesehatan RI ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 340/E/O/2012 Tentang alih bina Akademi Keperawatan Deli Husada Deli Tua di Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dibawah Pembinaan Kementrian Kesehatan menjadi Akademi Keperawatan Deli Husada Deli Tua di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring di Deli Serdang Provinsi Sumatera

- Utara di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 14. Tahun 2017, AKPER Deli Husada telah Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dengan Peringkat B sesuai dengan SK Direktur Perkumpulan LAM-PTKes No. 0165/LAM PTKes/Akr/Dip/IV/2017, tanggal 01 April 2017.
- 15. Tahun 2018, AKPER Deli Husada mengusulkan penyatuan PTS ke Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.

D. AKADEMI KEBIDANAN Deli Husada Deli Tua

- Tahun 2001- sekarang menyelenggarakan Akademi Kebidanan sesuai dengan SK Menkessos RI No: HK.00.33.SK.VIII.0779, tanggal 20 Juli 2001.
- 2. Tahun 2002, menyelenggarakan Jalur khusus sesuai dengan SK Kapusdiknakes No : 440.446.1/9347/IV/2002, tanggal 14 Mei 2002
- Tahun 2003, AKBID Deli Husada Deli Tua Terakreditasi oleh Pusdiknakes Depkes RI dengan nilai A (87,36) sesuai dengan SK No: HK.00.06.2.2.0922, tanggal 3 Juni 2003
- 4. Tahun 2004, Perpanjangan izin I AKBID Deli Husada Deli Tua sesuai dengan keputusan Menkes RI No: HK.03.2.4.1.04079, tanggal 6 Desember 2004.
- Tahun 2008, AKBID Deli Husada Deli Tua Terakreditasi oleh Pusdiknakes Depkes RI dengan nilai A (87,77) sesuai dengan SK No: HK.00.03.2.2.0323, tanggal 26 Februari 2008.
- 6. Tahun 2008, perpanjangan izin II AKBID Deli Husada Deli Tua sesuai dengan keputusan Menkes RI No: HK.03.2.4.1./3281/08, 26 Juni 2008
- 7. Tahun 2008, izin penyelenggaraan program khusus AKBID Deli Husada Deli Tua sesuai dengan surat keputusan Ka. BPPSDMK Depkes RI No : HK.07/IV/1/01641/2008, tanggal 1 September 2008.
- 8. Tahun 2012, AKBID Deli Husada telah alih bina dari Kementrian Kesehatan RI ke Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI dalam Penyelenggaraan Pendidikan sesuai dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 339/E/O/2012 Tentang alih bina AKBID Deli Husada Deli Tua di Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan RSU Sembiring Deli Tua di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara dibawah Pembinaan Kementrian Kesehatan

menjadi AKBID Deli Husada Deli Tua di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring di Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

- Tahun 2016, AKBID Deli Husada telah Terakreditasi oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) dengan Peringkat B sesuai dengan SK Direktur Perkumpulan LAM-PTKes No. 1058/LAM-PTKes/Akr/Dip/XII/2016, tanggal 24 Desember 2016.
- 10. Tahun 2018, AKBID Deli Husada mengusulkan penyatuan PTS ke Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.

E. INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

Institut Kesehatan Deli Husada merupakan alih bentuk dari STIKes Deli Husada Deli Tua, sesuai dengan SK Menristekdikti RI No.: 258/KPT/I/2017,tanggal 10 Mei 2017. Institut Kesehatan Deli Husada mengelola lima Fakultas dan enam belas Program Studi pada Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

E. 1. FAKULTAS KEPERAWATAN, TERDIRI 3 PROGRAM STUDI:

1. Program Studi Ilmu Keperawatan (PSIK) Program Sarjana

- Tahun 2002 sekarang menyelenggarakan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Program Studi Ilmu Keperawatan S1 dan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat S1) sesuai dengan SK Mendiknas No: 10/D/O/2002, tanggal 2 Januari 2002.
- Tahun 2004 Perpanjangan izin I penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keperawatan sesuai dengan keputusan Departemen Pendidikan Nasional No: 3650/D/T/2004, tanggal 9 September 2004.
- 3. Tahun 2008 Perpanjangan izin II Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Keperawatan sesuai dengan SK Dirjen Dikti Departemen Pendidikan Nasional No: 3952/D/T/2008, tanggal 14 Nopember 2008.
- 4. Tahun 2010, Prodi Ilmu Keperawatan STIKes Deli Husada Deli Tua Terakreditasi BAN-PT dengan nilai "C" sesuai dengan SK BAN-PT No : 028/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, 26 Nopember 2010.
- 5. Tahun 2016, PSIK Program Sarjana STIKes Deli Husada Deli Tua

- Terakreditasi dengan nilai "B" sesuai dengan No: 0248/LAM-PT-Kes/Akr/Sar/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015.
- Tahun 2021, Prodi Keperawatan Program Diploma Tiga Terakreditasi LAM-PTKes dengan Peringkat "Baik Sekali" sesuai dengan SK No: 0109/LAM-PTKes/Akr/Sar/IV/2021, 30 April 2021.

2. Program Studi Profesi Ners Program Profesi

- Tahun 2006, izin penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi Ners sesuai dengan keputusan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia No: 648/PP.PPNI/K/IX/2006, tanggal 7 September 2006.
- Tahun 2008, izin Program Pendidikan Profesi Ners sesuai dengan SK Dirjen Dikti No: 267/D/O/2008, tanggal 31 Desember 2008.
- Tahun 2011, perpanjangan izin I penyelenggaraan Program Pendidikan Profesi NERS sesuai dengan SK Dirjen Dikti No.6051 / D/T/K-1/2011, tanggal: 29 Maret 2011.
- 4. Tahun 2016, Program Studi Profesi Ners Program Profesi STIKes Deli Husada Deli Tua Terakreditasi dengan nilai "B" sesuai dengan No: 0249/LAM-PTKes/Akr/Pro/XII/2015, tanggal 30 Desember 2015.
- 5. Tahun 2021, Program Studi Profesi Ners Program Profesi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Terakreditasi dengan Peringkat "Baik Sekali" sesuai dengan No: 0110/LAM-PTKes/Akr/Pro/IV/2021, tanggal 30 April 2021.

3. Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga

- Tahun 2018, Program Studi Keperawatan Program Diploma Tiga penyatuan dari Akademi Perawat izin sesuai dengan SK No: 748/KPT/I/2018, tanggal 06 September 2018
- Tahun 2022, Program studi Keperawatan Program Diploma Tiga Terakreditasi LAM-PTKes dengan Peringkat "Baik Sekali" sesuai dengan SK No: 0764/LAM-PTKes/Akr/Dip/IX/2022, 09 September 2022.

E. 2 FAKULTAS KEBIDANAN, Terdiri 3 Program Studi:

1. Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga

- Tahun 2008, Program Studi Kebidanan Diploma Tiga STIKes Deli Husada Deli Tua diselenggarakan sesuai dengan SK dari Dirjen Dikti, Nomor :1667/D/T/2008, tanggal : 23 Mei 2008.
- Tahun 2010, Program Studi Kebidanan Diploma Tiga terakreditasi oleh Pusdiknakes Depkes RI dengan nilai A (87,54) sesuai dengan SK No: HK.06.01./IV/3/01314/2010, tanggal 5 Juli 2010
- 3. Tahun 2010, perpanjangan izin I Prodi Kebidanan Diploma Tiga sesuai dengan SK Kemendiknas RI No : 2984/D/T/K-1/2010, tanggal 13 Juli 2010.
- Tahun 2016, Prodi Kebidanan Diploma Tiga STIKes Deli Husada Deli Tua Terakreditasi dengan nilai "B" sesuai dengan No: 0474/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2016, tanggal 20 Maret 2016.
- Tahun 2022, Program Studi Kebidanan Program Diploma Tiga Terakreditasi LAM-PTKes dengan Peringkat "Unggul" sesuai dengan SK No: 0006/LAM-PTKes/Akr.Bd/Dip/IX/2022, 30 September 2022.

2. Program Studi Kebidanan Program Sarjana

- Tahun 2018, Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua diselenggarakan sesuai dengan SK Menristekdikti, Nomor: 270/KPT/I/2018, tanggal 06 Maret 2018, kemudian mengalami perubahan Tahun 2019, Program Studi Kebidanan Program Sarjana Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua diselenggarakan sesuai dengan SK Menristekdikti, Nomor: 847/KPT/I/2019, tanggal 26 September 2019.
- 2. Tahun 2022, Program Studi Kebidanan Program Sarjana Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Terakreditasi LAM-PTKes dengan Peringkat "Cukup" sesuai dengan SK No: 0015/LAM-PTKes/Akr/Sar/I/2020, 09 September 2022.

3. Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi

 Tahun 2018, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua diselenggarakan sesuai dengan SK Menristekdikti, Nomor: 270/KPT/I/2018, tanggal 06 Maret 2018 2. Tahun 2020, Program Studi Pendidikan Profesi Bidan Program Profesi Terakreditasi LAM-PTKes dengan Peringkat "Baik" sesuai dengan SK No: 0016/LAM-PTKes/Akr/Pro/I/2020, 24 Januari 2020.

E. 3 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT, Terdiri 5 Program Studi:

1. Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana

- Tahun 2009, Perpanjangan izin I penyelenggaraan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat sesuai dengan SK Depdiknas No: 3251/D/T/K-1/2009, tanggal 25 Agustus 2009.
- Tahun 2010, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKes Deli Husada Deli Tua Terakreditasi BAN-PT dengan nilai "B" sesuai dengan SK BAN-PT No: 028/BAN-PT/Ak-XIII/S1/XI/2010, 26 Nopember 2010
- 3. Tahun 2016, Prodi Kesehatan Masyarakat STIKes Deli Husada Deli Tua Terakreditasi dengan nilai "B" sesuai dengan No. 0865/LAM-PTKes/Akr/Sar/X/2016, tanggal 02 Oktober 2016.
- 4. Tahun 2022, Program Studi Kesehatan Masyarakat Program Sarjana Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Terakreditasi LAM-PTKes dengan Peringkat "Unggul" sesuai dengan SK No: 0177/LAM-PTKes/Akr/Sar/III/2022, 11 Maret 2022.

2. Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Program Magister

- Tahun 2012, Program Studi Kesehatan Masyarakat (S2) STIKes Deli Husada Deli Tua diselenggarakan sesuai dengan SK dari Mendikbud RI, Nomor: 379/E/O/2012, tanggal: 09 November 2012
- Tahun 2015, Program Studi Kesehatan Masyarakat (S2) Deli Husada Deli Tua Terakreditasi oleh BAN PT dengan nilai C (273) sesuai dengan SK No: 108/SK/BAN-PT/ Akred/M/III/2015, tanggal 09 Januari 2015.
- 3. Tahun 2016, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat S-2 STIKes Deli Husada Deli Tua Terakreditasi dengan nilai "B" sesuai dengan No: 0014/LAM-PTKes/Akr.Bd/Mag/VI/2016, tanggal 19 Juni 2016.
- 4. Tahun 2021, Program Studi Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Terakreditasi LAM-PTKes dengan Peringkat

"Baik Sekali" sesuai dengan SK No : 0459/LAM-PTKes/Akr/Mag/X/2021, 29 Oktober 2021.

3. Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan

- Tahun 2017, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan diselenggarakan sesuai dengan SK Menristekdikti RI, Nomor: No. 258/KPT/I/2017, tanggal 10 Mei 2017.
- Tahun 2021, Program Studi Manajemen Informasi Kesehatan Program Sarjana Terapan Terakreditasi LAM-PTKes dengan Peringkat "Baik" sesuai dengan SK No: 0147/LAM-PTKes/Akr/Dip/IV/2021, 30 April 2021.

4. Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan

- Tahun 2017, Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan diselenggarakan sesuai dengan SK Menristekdikti RI, Nomor: No. 258/KPT/I/2017, tanggal 10 Mei 2017.
- 2. Tahun 2021 Program Studi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Program Sarjana Terapan Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua Terakreditasi dengan Peringkat "Baik Sekali" sesuai dengan SK dari LAM-PT.Kes, Nomor: 0185/LAM-PTKes/Akr/Dip/V/2021, tanggal: 27 Mei 2021.

5. Program Studi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana

 Tahun 2020, Program Studi Administrasi Rumah Sakit Program Sarjana diselenggarakan sesuai dengan SK Menristekdikti RI, Nomor: No. 174/M/2020, tanggal 31 Januari 2020.

E. 4. FAKULTAS FARMASI, Terdiri dari 3 Program Studi:

1 Program Studi Farmasi Program Sarjana

 Tahun 2018, Program Studi Farmasi Institut Kesehatan DELI HUSADA Deli Tua Terakreditasi dengan nilai "B" sesuai dengan SK dari LAM-PT.Kes, Nomor : 0575/LAM-PTKes/Akr/Sar/VIII/2018, tanggal : 11 Agustus 2018.

2 Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi

1. Tahun 2018, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Program Profesi

- Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua diselenggarakan sesuai dengan SK Menristekdikti RI, Nomor : 887/KPT/I/2018, tanggal 16 Oktober 2018.
- Tahun 2022, Program Studi Pendidikan Profesi Apoteker Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua Terakreditasi dengan Peringkat "Baik" sesuai dengan SK dari LAM-PT.Kes, Nomor: 0102/LAM-PTKes/Akr/Pro/II/2022, tanggal: 11 Februari 2022.

E. 5. FAKULTAS KEDOKTERAN, Terdiri 3 Program Studi:

1. Program Studi Kedokteran Program Sarjana

 Tahun 2023, Pengusulan pembukaan Program Studi Kedokteran Program Sarjana, (Sedang Diproses)

2. Program Profesi Dokter

 Tahun 2023, Pengusulan pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi, (Sedang Diproses)

3 Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan

 Tahun 2023, Pengusulan pembukaan Program Studi Teknologi Laboratorium Medis Program Sarjana Terapan, (Sedang Diproses)

1.2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

VISI:

"Institut yang **Unggul dan Bermartabat** Tingkat Nasional Menuju Asia".

MISI:

- 1. Menyelenggarakan pembelajaran yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi dosen dan tenaga kependidikan.
- 3. Mengaplikasikan hasil penelitian ke dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat yang mampu melahirkan inovasi pengembangan ilmu dan teknologi kesehatan.

4. Memperluas jaringan kerjasama dalam dan luar negeri dan meningkatkan kompetensi lulusan dalam bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.

Tujuan:

- 1. Meningkatkan kualitas lulusan yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang unggul dan bermartabat dan berdaya saing Nasional menuju Asia.
- 2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Institut.
- 3. Melaksanakan kualitas hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang terbit di jurnal terakreditasi nasional.
- 4. Terjalinnya kerjasama/ kemitraan dengan berbagai pihak/ institusi baik nasional maupun internasional dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat

SASARAN:

- 1. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung proses pembelajaran berbasis pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi secara bertahap.
- 2. Penyusunan dan pelaksanaan kurikulum berdasarkan perkembangan IPTEKS dan perkembangan akan kebutuhan masyarakat
- 3. Pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia
- 4. Meningkatnya pengembangan inovasi dan produktifitas penelitian serta pengabdian masyarakat untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta tantangan masa depan.
- 5. Peningkatkan partisipasi dosen dan mahasiswa pada berbagai kompetisi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 6. Meningkatkan kuantitas luaran publikasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat pada skala nasional dan internasional, serta mendapatkan Hak kekayaan intelektual (HAKI).
- 7. Penguatan jejaring kerjasama ditingkat lokal, regional, nasional, dan internasional

BAB II

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI INSTITUT KESEHATAN DELI HUSADA DELI TUA

2.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua (SPM-IK DH) disusun atas dorongan faktor-faktor internal dan eksternal sesuai dengan SK Penetapan Buku Kebijakan Sistem Penjamin Mutu Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua. Visi Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada adalah:

"Menjadi lembaga internal yang berperan aktif sebagai pusat informasi yang kompeten dalam mutu akademik dan profesional bagi pelaku manajemen untuk mencapai Visi dan Misi Institut Kesehatan Deli Husada, yang yang **Unggul dan Bermartabat** Tingkat Nasional Menuju Asia".

Penetapan visi ini membawa implikasi pada intensitas upaya pengembangan mutu Institut Kesehatan Deli Husada (IKDH) Deli Tua dalam Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu pengajaran (pembelajaran), penelitian (invensi), dan pengabdian kepada masyarakat (keterlibatan sosial).

Selain faktor internal yang diuraikan di atas, faktor eksternal juga melandasi penyusunan Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada, antara lain :

- a. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- d. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- e. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- f. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal
- g. Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- h. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti
 No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- i. Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH)

- 1. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan.
- 2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada para pemangku kepentingan, khususnya orang tua/wali mahasiswa, tentang penyeleng-garaan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 3. Melibatkan semua pemangku kepentingan pada Institut Kesehatan Deli Husada untuk bekerja mencapai tujuan sesuai standar yang ditetapkan dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

2.2 Kerangka Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu

2.2.1 Standar SPMI Fakultas Kedokteran Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Sistem penjaminan mutu Fakultas kedokteran dan Program Studi Kedokteran Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program profesi (PSKPS-PSPPDPP FK IKDH) menetapkan 17 Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) dan 7 standar SPT yaitu :

- 1. Standar kompetensi lulusan
- 2. Standar Isi Pembelajaran
- **3.** Standar Proses Pembelajaran
- 4. Standar Rumah Sakit Pendidikan
- 5. Standar Wahana Pendidikan Kedokteran
- **6.** Standar Dosen
- 7. Standar Tenaga Kependidikan
- 8. Standar Penerimaan Calon Mahasiswa
- **9.** Standar Sarana dan Prasarana
- 10. Standar Pengelolaan
- 11. Standar Pembiayaan
- 12. Standar Penilaian
- **13.** Standar penelitian
- **14.** Standar pengabdian kepada masyarakat
- **15.** Standar Kontrak Kerja Sama Rumah Sakit Pendidikan dengan Perguruan Tinggi penyelenggara Pendidikan Kedokteran

- 16. Standar Pemantauan dan Pelaporan Pencapaian Program
- 17. Standar Pola Pemberian Insentif untuk Mahasiswa (*Profesi*)
- **18.** Standar Perguruan Tinggi, terdiri dari:
- 1) Standar Akreditasi
- 2) Standar Kemahasiswaan dan Alumni
- 3) Standar Kerjasama
- 4) Standar Organisasi Tata Kelola
- 5) Standar Sistem Informasi
- 6) Standar Visi Misi
- 7) Standar MBKM

2.2.2 Standar SPMI Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua

Sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Permenristek DIKTI No. 44 tahun 2015, tentang SNPT DIKTI dapat dikemukakan bahwa untuk menjamin mutu pendidikan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua maka wajib memenuhi:

1. Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:

- a) Standar Kompetensi Lulusan
- b) Standar Isi Pembelajaran
- c) Standar Proses Pembelajaran
- d) Standar Penilaian Pembelajaran
- e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
- g) Standar Pengelolaan Pembelajaran
- h) Standar Pembiayaan Pembelajaran

2. Standar Nasional Penelitian

- a) Standar Hasil Penelitian
- b) Standar Isi Penelitian
- c) Standar Proses Penelitian
- d) Standar Penilaian Penelitian
- e) Standar Peneliti Penelitian
- f) Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
- g) Standar Pengelolaan Penelitian

- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
- 3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat
- a) Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
- b) Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
- c) Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
- d) Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
- e) Standar Peneliti Pengabdian Kepada Masyarakat
- f) Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
- g) Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
- h) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Institut Kesehatan Deli Husada dengan standar melampaui:

- a) Standar kemahasiswaan
- b) Standar Organisasi Alumni
- c) Standar organisasi kemahasiswaan
- d) Standar kerjasama
- e) Standar pembiayaan
- f) Standar sarana dan prasarana
- g) Sistem informasi
- h) Standar visi misi
- i) Standar MBKM (Merdeka Belajar-Kampus Merdeka)

2.3 Manajemen Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI pada Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-DH) ditetapkan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan ditingkatkan mutunya (PPEPP), berdasarkan

Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

- 1. Penetapan (P) yaitu kegiatan penetapan standar yang dilakukan terlebih dahulu yang disusun berdasarkan visi dan misi Standar Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada dengan mempertimbangkan segala aspek internal maupun eksternal.
- 2. Pelaksanaan (P) yaitu kegiatan pemenuhan standar yang telah ditetapkan.
- 3. Evaluasi (E) yaitu pembandingan antara luaran kegiatan pelaksanaan standar yang telah ditetapkan berdasarkan visi dan misi Standar Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada.
- 4. Pengendalian (P) yaitu kegiatan analisis penyebab standar yang telah ditetapkan

tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi.

5. Peningkatan (P) yaitu kegiatan perbaikan dari standar yang telah ditetapkan agar lebih tinggi dari ukuran standar yang telah ditetapkan oleh SNPT.



Gambar 2. Siklus SPMI

2.4 Luas Lingkup Kebijakan

Kebijakan SPMI Institut Kesehatan Deli Husada mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan kesehatan pada Institut Kesehatan Deli Husada dengan mengutamakan aspek akademik dan aspek lain yang mendukung pembelajaran. Pengutamaan aspek akademik ini dimaksudkan sebagai langkah awal atau perintis, dan secara bertahap akan dikembangkan pada aspek lain seperti aspek kesejahteraan sumber daya manusia. Kebijakan SPMI berlaku untuk semua arah pada Institut Kesehatan Deli Husada, yaitu pada tingkat Akademika dan setiap bagian yang ada di dalamnya.

2.5 Model Organisasi dan Kelembagaan SPM INKes Deli Husada Deli Tua

Implementasi sistem penjaminan mutu di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua dilakukan pada tingkat Institut maupun pada tingkat Fakultas. Penjaminan mutu ditingkat Institut disebut lembaga penjaminan mutu langsung dibawah koordinasi Rektor sedangkan ditingkat Fakultas disebut unit penjaminan mutu langsung dibawah koordinasi Dekan.

Independensi yang melekat pada lembaga atau unit SPM ditingkat Institut maupun Fakultas akan mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara objektif. Selain itu keberadaan lembaga atau unit SPM dipandang seabagai cara untuk melaksanakan salah satu prinsip dari *Good University Governance* yaitu akuntabilitas. Lembaga atau unit SPM yang dibentuk secara independen dan akuntabel akan menjadi kuat dan disegani oleh berbagai pihak yang kinerjanya akan dimonitor, dievaluasi, dan diaudit oleh lembaga atau unit SPM.


Seluruh unit fungsi di Inkes Deli Husada Deli Tua berkewajiban melaksanakan SPM. Ini merupakan wujud dari komitmen institusi untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan, terarah dan akuntabel. Seluruh aktivitas penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik di Inkes Deli Husada Deli Tua harus berpedoman kepada standar dan sekaligus mengarah kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu yang ditetapkan. Kegiatan penyelenggaraan akademik dan non akademik sehari-hari mengikuti SOP yang disusun. Seluruh unit fungsi dalam manajemen Inkes Deli Husada Deli Tua bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu institusi untuk menuju kepada Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Inkes Deli Husada Deli Tua. Pimpinan pada unit fungsi bertanggung jawab untuk menyusun program kerja yang secara berkelanjutan untuk mencapai sasaran mutu atau bahkan melampauinya.

Di seluruh unit dan fungsi berjalan model manajemen mutu dengan siklus PPEPP, Inkes Deli Husada Deli Tua dapat mengukur diri apakah telah dapat melaksanakan visi, misi dan tujuan secara konsisten atau belum. Inkes Deli Husada Deli Tua dapat mengukur dan mengarahkan gerak organisasi menuju Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu sebagai penerjemahan visi, misi dan tujuan institusi atau belum. Selain itu, Inkes Deli Husada Deli Tua dapat mengukur seluruh unit fungsi di Inkes Deli Husada Deli Tua telah bekerja menurut standar yang ditetapkan atau belum.

2.6 Definisi dan Struktur Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH)

Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH) adalah sistem penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan standar mutu Institut Kesehatan Deli Husada, secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Kesehatan Deli Husada, yang dirumuskan dengan memperhatikan kebutuhan seluruh pemangku kepentingan.

SPM-IKDH Deli Tua dibagi ke dalam 33 bagian standar terdiri dari 8 standar penelitian, 8 standar pendidikan, 8 standar pengabdian masyarakat dan 9 standar melampaui. Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Konstruksi IK Deli Husada Deli Tua Komponen, Sub komponen dan SPM-IK Deli Husada – Standar Melampaui

Ke- 33 standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH) yaitu 24 standar SN-DIKTI ditetapkan oleh Permendikbud No.3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan 9 standar melampaui. Walaupun selalu dapat dikembangkan lebih lanjut sesuai perkembangan Institut Kesehatan Deli Husada (IKDH), standar itu merupakan standar untuk mengukur keberhasilan Institut Kesehatan Deli Husada dalam menjamin dan meningkatkan mutunya.

Sistem penjaminan mutu Fakultas kedokteran dan Program Studi Kedokteran Program Sarjana - Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Program Profesi (PSKPS-PSPPDPP FK IKDH) menetapkan 17 Standar Nasional Pendidikan Kedokteran (SNPK) dan 7 standar SPT.

2.7 Prinsip atau Asas SPMI

Untuk mencapai tujuan Sistem Penjaminan Mutu Iinternal Institut Kesehatan Deli Husada dimaksud dan juga untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan, maka civitas akademika Institut Kesehatan Deli Husada dalam melaksanakan SPMI pada setiap aras selalu berpedoman pada prinsip:

- 1. Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 2. Mengutamakan kualitas.

- 3. Tanggung jawab sosial.
- 4. Pengembangan kompetensi SDM.
- 5. Partisipatif dan kolegial.
- 6. Keseragaman metoda.
- 7. Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan.

Sedangkan asas yang menjadi landasan Institut Kesehatan Deli Husada dalam melaksanakan SPMI adalah :

- Asas akuntabilitas, yaitu bahwa semua penyelenggaraan kebijakan akademik harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka, dan senantiasa mengacu kepada perkembangan keilmuan yang mutakhir dan dinamis
- Asas transparansi, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terbuka, didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya sinergisme.
- 3. Asas kualitas, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input*, proses dan *output*.
- 4. Asas kebersamaan yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan secara terpadu, terstruktur, sistemik, komprehensif dan terarah, dengan berbasis pada visi dan misi kelembagaan.
- 5. Asas hukum, yaitu bahwa semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan kebijakan dan kehidupan akademik taat pada hukum yang berlaku yang penegakannya dijamin oleh negara
- Asas manfaat, yaitu bahwa kehidupan akademik diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara, institusi, dan segenap civitas akademika.
- 7. Asas kesetaraan, yaitu bahwa kebijakan akademik diselenggarakan atas dasar persamaan hak untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang egaliter.
- 8. Asas kemandirian, yaitu bahwa penyelenggaraan kebijakan akademik senantiasa didasarkan pada kemampuan institusi dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan institusi yang terus berkembang secara sistemik dan terstruktur.

2.8 DEFINISI BERBAGAI ISTILAH YANG DIPAKAI DALAM DOKUMEN SPMI

Pada bagian ini dijelaskan tentang definisi berbagai istilah yang digunakan dalam dokumen Sistem Penjaminan Mutu Iinternal Institut Kesehatan Deli Husada. Adapun beberapa istilah yang dimaksud adalah antara lain:

- 2.8.1 **Kebijakan** : pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
- 2.8.2 **Kebijakan SPMI**: pemikiran, sikap, pandangan Institut Kesehatan Deli Husada mengenai SPMI yang berlaku di Institut Kesehatan Deli Husada.
- 2.8.3 **Manual SPMI**: dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menetapkan, melaksanakan, mengawasi dan mengembangkan Standar.
- 2.8.4 **Standar SPMI**: dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai / dipenuhi.
- 2.8.5 **Evaluasi diri**: kegiatan setiap unit dalam Institut Kesehatan Deli Husada secara periodik untuk memeriksa, menganalisa, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
- 2.8.6 **Audit SPMI**: kegiatan rutin setiap waktu yang telah ditentukan sesuai dengan jenis standar akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institut Kesehatan Deli Husada untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai / dipenuhi oleh setiap unit dan Program Studi di lingkungan Institut Kesehatan Deli Husada.

2.9 Tujuan dan Strategi Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH)

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH) adalah menetapkan, melaksanakan, mengawasi dan meningkatkan mutu Institut Kesehatan Deli Husada secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan, untuk mewujudkan nilai-nilai dasar, visi, misi, tujuan, dan sasaran Institut Kesehatan Deli Husada melalui penyelenggaraan Tridharma perguruan tinggi beserta seluruh kegiatan penunjangnya.

Pencapaian tujuan SPM- Institut Kesehatan Deli Husada dilakukan melalui kegiatan penjaminan mutu yang dijalankan secara internal oleh Institut Kesehatan Deli Husada (PMI), dan kemudian diakreditasi secara eksternal (PME), antara lain oleh Badan Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan LAM-PTKes .

Untuk mencapai tujuan SPM-IK Deli Husada digunakan strategi sebagai berikut :

- a. Yayasan dan Institut Kesehatan Deli Husada memiliki komitmen untuk menjalankan SPM- IK Deli Husada secara utuh, menyeluruh, dan berkelanjutan
- b. Pangkalan data DELI HUSADA (PD-Deli Husada) dibangun untuk memfasilitasi penyelenggaraan SPM-IK Deli Husada
- c. Setiap standar turunan ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan
- d. SPM-IK DELI HUSADA diorganisasikan secara melekat (inherent built-in) didalam struktur organisasi Institut Kesehatan Deli Husada
- e. Pengembangan SPM-IK Deli Husada dilakukan melalui benchmarking secara berkelanjutan, baik pada aras nasional maupun pada aras internasional.
- f. melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI, dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
- g. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik

2.10Prinsip Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Institut Kesehatan Deli Husada (SPM-IKDH)

Beberapa prinsip yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak pengelola standar serta sasaran standar dalam SPM-IK Deli Husada adalah :

- a. Pengutamaan mutu (Quality First)
 - Semua pikiran dan tindakan pengelola standar dan sasaran standar di Institut Kesehatan Deli Husada harus senantiasa memprioritaskan mutu
- b. Pengutamaan Kepuasan Pemangku Kepentingan (Stakeholders-in)
 Semua pikiran dan tindakan pengelola standar dan sasaran standar di Institut
 Kesehatan Deli Husada harus ditujukan pada kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal
- c. Proses Berikut adalah Pemangku Kepentingan Kita (The Next Process Is Our Stakeholders).
 - Setiap sasaran standar di Institut Kesehatan Deli Husada harus memperlakukan pihak berikut dalam proses pelaksanaan pekerjaan, yang memanfaatkan hasil pemenuhan standar yang telah dicapainya, sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan.
- d. Berbicara Berdasarkan Data (*Speak With Data*)
 Setiap orang, baik pengelola standar maupun sasaran standar di Institut Kesehatan

Deli Husada Deli Tua harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan data yang sahih dan handal

e. Manajemen Partisipatif (*Participative Management*)
Semua pengambil keputusan didalam SPM-Institut Kesehatan Deli Husada dilakukan secara partisipatif.

2.11 Proses Implementasi SPM-IK DELI HUSADA


SPM- IK DELI HUSADA diimplementasikan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- Pengalaman komitmen yayasan dan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua untuk mengimplementasikan SPM-IK Deli Husada, yang diwujudkan melalui penetapan. dan pengesahan SPM-IK Deli Husada, termasuk jadwal implementasi, dalam pengaturan pengurus yayasan.
- 2. Sosialisasi komitmen yayasan dan Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua untuk mengimplementasikan SPM-IK Deli Husada kepada seluruh pemangku kepentingan.
- 3. Pembangunan Pangkalan data Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua yang berfungsi sebagai pengumpul, pengolah, penyimpan, dan penyaji data dan informasi mengenai profil sumber daya Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua untuk 8 standar turunan. Langkah ini dapat dimulai dengan memanfaatkan data dan informasi yang sudah ada, antara lain data feeder dan akreditasi.
- 4. Konsisten terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Institut Kesehatan Deli Husada tersebut, setiap unit akademik di Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua menetapkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran unitnya.
- 5. Pengelola standar menerapkan SPM-IK Deli Husada dengan manajemen kendali mutu berbasis Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).
- 6. Pengelola standar mengevaluasi dan merevisi SPM-IK Deli Husada melalui *benchmarking* secara berkelanjutan.

2.12 Organisasi SPMI

Institut Kesehatan Deli Husada (IKDH) Deli Tua dipimpin oleh seorang Rektor didampingi oleh tiga Wakil Rektor, ketua LPM, Kepala UPMF dan LP3M.

Selanjutnya akan dijelaskan struktur organisasi Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) pada Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.



Gambar 3. Struktur Lembaga Penjaminan Mutu Inkes Deli Husada Deli Tua

Referensi

- 1. Undang Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Undang Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- 3. Undang Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- 4. Undang Undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 5. Peraturan Pemerintah RI No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen
- Permendikbud Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
- Permendikbud No. 95 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri serta Pendirian, Perubahan, dan Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta
- 8. Permendikbud No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
- Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenristekdikti
 No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 10. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 11. Komitmen yayasan Rumah Sakit Umum Sembiring Deli Tua dalam meningkatkan mutu lulusan.
- 12. Renstra Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.
- 13. Statuta Institut Kesehatan Deli Husada Deli Tua.